

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL,  
TANPA IZIN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA  
MATAYANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW<sup>1</sup>**

Oleh :

**Veivi Nerviani Hetty Walukow<sup>2</sup>**

**Fonny Tawas<sup>3</sup>**

**Edwin N. Tinangon<sup>4</sup>**

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

---

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penjualan minuman beralkohol yang dilakukan tanpa izin pada anak dibawah umur di Desa Matayangan serta hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis terhadap beberapa peraturan, salah satunya peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, tantangan serta hambatan dalam penegakan hukum masih terjadi. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat, agar dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol secara ilegal

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Tanpa Izin, Anak Dibawah Umur

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal aspects related to the sale of alcoholic beverages carried out without permission to minors in Matayangan Village and the obstacles and challenges in law enforcement. The research method used in this study is normative juridical, by analyzing several regulations, one of which is regional regulation number 8 of 2023 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages in Bolaang Mongondow Regency. The results of the study show that even though there are already laws that regulate it, challenges and obstacles in law enforcement still occur. Therefore, strict supervision is needed, in order to reduce the circulation of illegal alcoholic beverages.*

Keywords : Alcoholic Beverages, Unlicensed, Minors

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010652

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaturan tentang minuman keras ini sangatlah penting, terutama di Indonesia, mengingat banyaknya peredaran minuman yang terjadi serta dampak yang diakibatkan oleh minuman keras tersebut. Pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol harus diterapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat bahkan negara.

Cap tikus yang seharusnya menjadi aset budaya kini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat bahkan generasi muda. Semakin liarnya peredaran minuman-minuman ini, tanpa memiliki izin menjual dan tersebar di berbagai pelosok desa yang ada di Sulawesi Utara, terutama di desa Matayangan. Menakutkan lagi adalah generasi muda kita yang masih bersekolah di tingkat SMP, yang masih dibawah umur sudah menjadi alcoholic.

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang merupakan konsumen dari minuman beralkohol masih terbilang cukup lemah. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya pelaku usaha yang masih menjual minuman beralkohol pada anak dibawah umur. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda,

tentu memiliki hak dalam perlindungan serta pembinaan untuk menjamin pertumbuhannya serta mental dan perkembangan fisik dari anak secara seimbang. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan *“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>5</sup> Akan tetapi para penjual minuman beralkohol tidak memberikan perlindungan terhadap anak serta tidak memenuhi aturan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri peredaran minuman beralkohol ini sudah sangat banyak dan sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam peraturan di Indonesia dijelaskan bahwa batasan umur bagi yang ingin mengonsumsi alkohol harus 21 tahun, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan, banyak anak yang masih berumur di bawah 21 tahun sudah menjadi seorang pemabuk serta menjadi kecanduan dengan minuman keras.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2

Konsumsi minuman keras dikalangan remaja sudah dianggap hal yang wajar oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara ilegal dan tanpa izin. Para pelaku melanggar berbagai peraturan minuman beralkohol demi mendapatkan keuntungan pribadi. Angka kejahatan meningkat di Indonesia disebabkan banyaknya anak dibawah umur atau remaja yang melakukan kejahatan serta tindakan kriminal lainnya. Fakta ini tidak dapat dipungkiri lagi dan kekejaman remaja saat ini dapat kita lihat. Akibatnya, orang tua mungkin mengeluh tentang perilaku tidak pantas anak-anaknya dan kadang-kadang bahkan anak-anak berbalik melawan orangtua mereka<sup>6</sup>

Di Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya, peredaran minuman Cap tikus sudah sangat banyak. Banyaknya perdagangan minuman beralkohol sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bolaang

Mongondow. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow membuat aturan ini guna untuk mengendalikan peredaran dan mengawasi penjualan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat. Fakta yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan aturan yang berlaku. Buktinya masih begitu banyak anak-anak yang masih berumur 14 tahun sudah bisa mengakses dan membeli minuman beralkohol (cap tikus). Banyaknya penjual minuman beralkohol mendistribusikan minuman beralkohol tidak memiliki izin jual. Nekat menjual minuman keras tanpa izin, tanpa memikirkan dampak buruk yang akan membahayakan kesehatan konsumen. Tindakan menjual alkohol tanpa izin adalah tindakan melanggar hukum dan jika dinyatakan salah maka dapat dipidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada anak dibawah umur ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada anak dibawah umur di desa Matayangan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian

---

<sup>6</sup> Dr. Vience Ratna Multi Wijaya , S.H., M.H, dkk. *Kenakalan Anak Remaja ( Dalam Perspektif Hukum)*,PerwokertoAmerta Media,2023,hal.5.



yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul.<sup>7</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu studi literatur dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin pada Anak Dibawah Umur**

#### **1. Pengaturan minuman Beralkohol di Indonesia**

Negara indonesia sendiri merupakan negara hukum, yang artinya negara indonesia menjunjung tinggi hukum. Tujuan dari hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai<sup>8</sup> Pengaturan hukum diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Aturan hukum sendiri bersifat mengikat.

Permasalahan mengenai peredaran minuman alkohol secara ilegal ini membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan dari generasi muda. Oleh karena itu pemerintah membuat berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan daerah, yang dibuat dan diterapkan untuk mengatur, mengatasi dan membatasi peredaran-peredaran minuman beralkohol dikalangan anak remaja. Dibentuknya peraturan-peraturan yang ada, yaitu untuk mencegah anak dibawah umur mengakses produk minuman beralkohol.

Pemerintah indonesia membuat berbagai peraturan perundang-undangan terhadap penjualan minuman beralkohol yang dilakukan tanpa izin, dalam hal ini khususnya bagi anak-anak remaja yang masih dibawah umur. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur peredaran minuman beralkohol, yaitu:

1. Peraturan menteri perdagangan nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam pasal 15 peraturan ini mengatur tentang larangan menjual minuman beralkohol pada konsumen yang berusia dibawah

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 35

<sup>8</sup> L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff Koff, Jakarta, 1958, hal 10

usia 21 tahun. Dalam peraturan menteri perdagangan ini, pihak pengusaha yang menjual minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B maupun Golongan C harus memiliki surat izin penjualan. Menetapkan kewajiban bagi setiap penjual untuk membuat suatu surat izin yang sah dalam pengadaan minuman beralkohol. Peraturan ini berusaha untuk memberikan kepastian serta efektivitas pelaksanaan pengawasan.

2. Peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol. Peraturan ini juga mengatur tentang penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin jual. Serta larangan penjualan terhadap anak remaja yang masih dibawah umur.
3. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur tentang larangan menjual minuman beralkohol pada anak dibawah umur yaitu dalam pasal 300 ayat (1), Pasal 538 juga mengatur larangan penjualan minuman keras pada anak dibawah umur.<sup>9</sup>

Selanjutnya didalam undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 59 ayat(1) berbunyi:

---

<sup>9</sup> R.Soesilo,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Pelita

Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Dalam ayat (2) huruf e, perlindungan khusus kepada anak sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pasal ini jelas menegaskan pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk melindungi anak dari minuman beralkohol.

Peraturan-peraturan ini dibuat untuk membatasi penyebaran minuman beralkohol secara ilegal serta menjauhkan anak-anak yang masih di bawah umur terhadap dampak negatif dari minuman beralkohol yang dapat merusak kesehatan serta masa depan anak-anak. Peraturan ini juga menjadi patokan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar.

## **2. Pengaturan Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

Desa Matayangan Merupakan bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu pengaturan mengenai minuman beralkohol mengikuti pada peraturan daerah

yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow membuat suatu peraturan Daerah mengenai minuman beralkohol, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow, jelas mengatur tentang larangan terhadap penjualan minuman beralkohol pada konsumen yang masih berusia dibawah 21 tahun dalam hal ini anak-anak remaja.

Pasal 8: “penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 hanya dapat diberikan pada konsumen yang telah berusia paling rendah 21 ( dua puluh satu) dan dibuktikan dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas pramuniaga pada saat pembelian.”<sup>10</sup>

Mengenai izin atau perizinan peredaran minuman beralkohol di daerah Bolaang mongondow, terdapat dalam bab ii peraturan daerah ini, yang berisi tentang pengaturan perizinan. Yaitu dalam pasal 10, menyebutkan:

Pasal 10:

- (1) Setiap penjual langsung dan pengecer Minuman Beralkohol di Daerah wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dengan berbasis risiko.
- (3) Setiap penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya wajib menyesuaikan dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Sanksi yang akan diberikan bagi pelaku yang menjual tanpa izin dan menjual pada anak dibawah umur yaitu terdapat dalam pasal 21 yang menyebutkan:

Pasal 21:

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Penghentian sementara kegiatan;
- d) Penghentian tetap kegiatan;
- e) Pencabutan sementara izin, dan/ atau
- f) Pencabutan tetap izin.

---

<sup>10</sup> Peraturan daerah bolaang mongondow Nomor 8 Tahun 2023, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 8



Selain dari saksi administratif yang akan diberikan, ada juga saksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Sanksi pidana tersebut tertuang dalam pasal 22 ayat (1) yaitu: (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 10, pasal 13, pasal 14 ayat (5) dan pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak RP. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah).

Pemberian saksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana ini bertujuan untuk mengawasi serta mengendalikan peredaran minuman beralkohol dikalangan anak dibawah umur serta memberikan efek jera terhadap pelaku penjual tanpa izin.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin pada Anak di Bawah Umur di Desa Matayangan.**

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang peredarannya memerlukan pengendalian serta pengawasan khusus oleh pemerintah. Mengingat dampak negatif yang disebabkan oleh peredaran minuman beralkohol ini sangatlah mengganggu masyarakat sekitar. Khususnya peredaran minuman cap tikus di desa Matayangan terhadap anak dibawah umur. Pemerintah

setempat hadir dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol (cap tikus) melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat. Bentuk pengendalian dan pengawasan ini berupa pembuatan surat izin untuk menjual minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam masyarakat, untuk memastikan peraturan hukum yang dibuat dilaksanakan dengan baik dan ditaati oleh masyarakat. Dalam proses penegakan ini melibatkan aparat keamanan serta pemerintah yang berwenang, yang bertugas untuk memeriksa serta memproses tindakan-tindakan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang melanggar hukum dan memberi sanksi jika terbukti bersalah.<sup>11</sup> Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial serta keadilan yang nyata. Dapat diartikan juga sebagai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

---

<sup>11</sup> Skripsi oleh Christofel Y. Maparipe, *Analisis yuridis terhadap penegakan hukum larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di kota manado* ,halaman 43

kewenangan masing-masing menurut aturan hukum.<sup>12</sup> Tujuan dari penegakan hukum ini sendiri adalah untuk ketentraman dan keamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu tujuan dari penegakan hukum juga adalah untuk menegakan keadilan, menjaga ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan dan pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Menjamin adanya kepastian hukum serta menciptakan kedamaian dimasyarakat

Dalam melakukan penertiban mengenai minuman keras di desa Matayangan, pihak polisi melakukan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan lewat jalur hukum dan non hukum. Jalur hukum lebih berfokus pada tindakan responsif, yaitu sikap cepat serta tanggap yang dilakukan pihak polisi dalam menerima laporan dari pihak masyarakat. Contohnya saat dari pihak masyarakat melaporkan adanya keluhan tentang anak-anak yang melakukan perkelahian yang disebabkan karena pengaruh alkohol atau mabuk, pihak polisi dengan sigap langsung menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu melalui jalur non hukum, polisi melakukan upaya

preventif, pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif yang dilakukan polisi yang ada di desa Matayangan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Jika kedapatan oleh pihak kepolisian para pelaku sedang menjual minuman beralkohol pada anak dibawah umur, maka pelaku akan dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki dan ditindak lebih lanjut. Namun biasanya dari pihak kepolisian hanya menyita barang jualan pelaku dalam hal ini minuman beralkohol serta memberikan teguran agar tidak menjual secara ilegal serta memberikan informasi agar penjual membuat surat izin terlebih dahulu.

Penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di desa Matayangan dari pandangan penulis sepertinya belum cukup baik. Pemerintah serta pihak yang berwenang masih bersikap lunak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pemerintah dan juga dari pihak kepolisian tidak searah dalam menjalankan tugas penegakan. Dari pihak polisi, penegakan dilakukan secara tegas, namun kadang juga dibiarkan para pelaku. Dari pihak pemerintah desa, penegakan dilakukan secara damai, tanpa harus

---

<sup>12</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*, genta pub : yogyakarta, 2009



membawa pelaku ke kantor polisi untuk diberi sanksi pidana.

Dalam pelanggaran tindak pidana penjualan minuman beralkohol secara ilegal pada anak dibawah yang ada di desa Matayangan ini, ada dua jenis sanksi yang mengatur, sesuai dengan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow. Yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Biasanya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada anak dibawah umur di desa matayangan, jarang diterapkan apalagi jika masalahnya ditangani oleh pemerintah desa setempat, hampir tidak pernah penulis dapati. justru sanksi administratif yang paling sering diberikan pada penjual yang kedapatan melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi yang diterapkan pun hanya sekedar teguran lisan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Beberapa aturan yang mengatur mengenai penjualan minuman beralkohol pada anak dibawah. Diantaranya yaitu:

- 1). Peraturan menteri perdagangan nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam atas peraturan

menteri perdagangan nomor 20 tahun 2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

- 2). Peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol.
- 3). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur tentang larangan menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur yaitu dalam pasal 300 ayat (1) angka 2, pasal 538 KUHP juga mengatur tentang larangan penjualan terhadap anak di bawah umur
- 4). Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini untuk mengatur peredaran minuman beralkohol tanpa izin di desa Matayangan.
2. Penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di desa Matayangan belum cukup baik. Pemerintah serta pihak yang berwenang masih bersikap lunak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pemerintah dan juga dari pihak kepolisian tidak

searah dalam menjalankan tugas penegakan. Dari pihak polisi, penegakan dilakukan secara tegas, namun kadang juga dibiarkan para pelaku. Dari pihak pemerintah desa, penegakan dilakukan secara damai, tanpa harus membawa pelaku ke kantor polisi untuk diberi sanksi pidana. Sanksi dan diberikan yaitu sangat ringan sehingga tidak bisa menimbulkan efek jera.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah membuat cukup beberapa peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol ini. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan tersendiri atau aturan khusus tentang penjualan minuman terhadap anak dibawah umur dengan sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jera. Selanjutnya pemberian sanksi pidana maupun administratif kepada pelaku harus benar-benar tegas dan tepat sasaran. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan serta pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol ini, apalagi terhadap anak dibawah umur
2. Sebaiknya penegakan yang dilakukan di desa Matayangan harus diperketat, para pelaku-pelaku yang terlibat dalam

pelanggaran minuman keras harus di beri hukuman yang tegas baik terhadap penjualan maupun pembeli. Selain itu sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan serta sosialisasi hukum pada seluruh masyarakat desa Matayangan, mengenai dampak dan akibat yang akan diterima jika melanggar hukum, agar masyarakat menjadi sadar dan peduli terhadap lingkungan serta mau membantu dan bekerjasama dengan aparat pemerintah dalam penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Apeldoorn, Van. (1958 ) *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, Jakarta: Noordhoff Koff
- Marzuki Mahmud P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta pub.
- R.Soesilo.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Pelita

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan daerah Bolaang mongondow  
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan  
dan Pengendalian Minuman Beralkohol di  
Kabupaten Bolaang Mongondow

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

### **Sumber Lain**

Skripsi oleh Christofel Y. Maparipe,  
*Analisis yuridis terhadap penegakan  
hukum larangan penjualan rokok  
kepada anak di bawah umur di kota  
manado*

